



P U T U S A N
Nomor /PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUYEKTO.AG.P Alias KETO Bin PANGKOT (Alm);
2. Tempat lahir : Warukin;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 27 Mei 1966;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 81/Pen.Pid/2024/PN Tml, tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid/2024/PN Tml, tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUYEKTO. AG.P Als KETO Bin PANGKOT** secara sah dan meyakinkan telah bersalah "**yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur serta diancam Pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RUYEKTO. AG.P Als KETO Bin PANGKOT** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) buah meja tamu yang terbuat dari kayu jati
 2. 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah ROYEKTO & KORBAN No. yang dikeluarkan oleh gereja bethel Indonesia GAMBUS pada tanggal 20 Juni 1993
 3. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga an. RUYEKTO AG.P No. tanggal 05-05-2021 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL BARITO TIMUR

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN)

4. 1 (satu) lembar kain rajut warna abu abu
5. 1 (satu) lembar kaos warna merah dengan tulisan love impels us district
6. 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning motif bunga

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Menetapkan agar terdakwa **RUYEKTO. AG.P Als KETO Bin PANGKOT** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- [Dua Ribu Lima Ratus rupiah];

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa **RUYEKTO. AG.P Als KETO Bin PANGKOT** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Juni 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dan saksi KORBAN yang sedang duduk di ruang tamu di sebuah rumah yang berada di Desa Tewah Pupuh Rt. 002, Kec. Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saat saksi KORBAN menyampaikan keinginannya hendak menyadap karet kekebun yang berjarak kurang lebih 5 (lima) kilometer, terdakwa yang tidak setuju dengan keinginan saksi KORBAN melarang untuk pergi menyadap karet sendirian dengan alasan karena takut ada orang jahat dan takut saksi KORBAN melakukan perselingkuhan namun saksi KORBAN yang bersikeras hendak pergi menyadap karet sambil akan mengambil perlengkapan menyadap karet dari dapur dan menggendongnya yang membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa dengan kedua tangannya mengangkat 1 (satu) buah meja tamu yang terbuat dari kayu jati yang saat terdakwa dan saksi KORBAN berhadapan lalu dilemparkan dengan memukulkan meja tersebut kearah saksi KORBAN yang mengenai dahi/pelipis sebelah kiri saksi KORBAN hingga membuat saksi terkejut karena luka tersebut mengeluarkan darah lalu pergi ke dapur dan pergi melalui pintu belakang kearah hutan dan menuju ke kantor Desa Tewah Pupuh yang kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter untuk meminta pertolongan kepada Kepala Desa Tewah Pupuh yakni saksi dan anggota Pemerintah Desa Tewah Pupuh yakni saksi I ; Bahwa antara saksi KORBAN dan terdakwa RUYEKTO. AG.P Als KETO Bin PANGKOT merupakan suami istri yang hidup dan tinggal bersama sama dalam satu rumah selama kurang lebih 30 (tiga puluh tahun) berdasarkan Kartu Keluarga No. yang ditandatangani H. MUSLIM RAHARJO, S.Pd. MAP selaku

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor /PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Timur yang dikeluarkan tanggal 05 Mei 2021 dan Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia No. : 02/VI-AN/93 tanggal 20 Juni 1993 yang ditandatangani Pdt. Joseph Oeuan selaku Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia;

Bahwa dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi KORBAN mengalami luka robek dibagian kening sebelah kiri sebagaimana surat Visum Et Repertum RSUD Tamiang Layang Nomor : 812.5/1738/RSUD TL/TU/VIII/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. PUJI RAHAYU, Sp. FM selaku Dokter Pemeriksa RSUD Tamiang Layang dengan kesimpulan :

1. Seorang perempuan, berusia lima puluh delapan tahun, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi kurang.
2. Pemeriksaan ditemukan : luka robek pada dahi kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjelaskan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RUYEKTO. AG.P Als KETO Bin PANGKOT** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Juni 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Tewah Pupuh Rt. 002, Kec. Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layan, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dan saksi KORBAN yang sedang duduk di ruang tamu di sebuah rumah yang berada di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saat saksi KORBAN menyampaikan keinginannya hendak menyadap karet kekebun yang berjarak kurang lebih 5 (lima) kilometer, terdakwa yang tidak setuju dengan keinginan saksi KORBAN melarang untuk pergi menyadap karet sendirian dengan alasan karena takut ada orang jahat dan takut saksi KORBAN

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor /PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perselingkuhan namun saksi KORBAN yang bersikeras hendak pergi menyadap karet sambil akan mengambil perlengkapan menyadap karet dari dapur dan menggendongnya yang membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa dengan kedua tangannya mengangkat 1 (satu) buah meja tamu yang terbuat dari kayu jati yang saat terdakwa dan saksi KORBAN berhadapan lalu dilemparkan dengan memukulkan meja tersebut kearah saksi KORBAN yang mengenai dahi/pelipis sebelah kiri saksi KORBAN hingga membuat saksi terkejut karena luka tersebut mengeluarkan darah lalu pergi ke dapur dan pergi melalui pintu belakang kearah hutan dan menuju ke kantor Desa Tewah Pupuh yang kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter untuk meminta pertolongan kepada Kepala Desa Tewah Pupuh yakni saksi dan anggota Pemerintah Desa Tewah Pupuh yakni saksi I;

Bahwa antara saksi KORBAN dan terdakwa RUYEKTO. AG.P Als KETO Bin PANGKOT merupakan suami istri yang hidup dan tinggal bersama sama dalam satu rumah selama kurang lebih 30 (tiga puluh tahun) berdasarkan Kartu Keluarga No. yang ditandatangani H. MUSLIM RAHARJO, S.Pd. MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Timur yang dikeluarkan tanggal 05 Mei 2021 dan Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia No. : 02/VI-AN/93 tanggal 20 Juni 1993 yang ditandatangani Pdt. Joseph Oeuan selaku Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia;

Bahwa dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi KORBAN mengalami luka robek dibagian kening sebelah kiri sebagaimana surat Visum Et Repertum RSUD Tamiang Layang Nomor : 812.5/1738/RSUD TL/TU/VIII/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. PUJI RAHAYU, Sp. FM selaku Dokter Pemeriksa RSUD Tamiang Layang dengan kesimpulan :

1. Seorang perempuan, berusia lima puluh delapan tahun, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi kurang.
2. Pemeriksaan ditemukan : luka robek pada dahi kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjelaskan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----**

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor /PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RUYEKTO. AG.P Als KETO Bin PANGKOT** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Juni 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, "**melakukan penganiayaan yang perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dan saksi KORBAN yang sedang duduk di ruang tamu di sebuah rumah yang berada di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saat saksi KORBAN menyampaikan keinginannya hendak menyadap karet kekebun yang berjarak kurang lebih 5 (lima) kilometer, terdakwa yang tidak setuju dengan keinginan saksi KORBAN melarang untuk pergi menyadap karet sendirian dengan alasan karena takut ada orang jahat dan takut saksi KORBAN melakukan perselingkuhan namun saksi KORBAN yang bersikeras hendak pergi menyadap karet sambil akan mengambil perlengkapan menyadap karet dari dapur dan menggendongnya yang membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa dengan kedua tangannya mengangkat 1 (satu) buah meja tamu yang terbuat dari kayu jati yang saat terdakwa dan saksi KORBAN berhadapan lalu dilemparkan dengan memukulkan meja tersebut kearah saksi KORBAN yang mengenai dahi/pelipis sebelah kiri saksi KORBAN hingga membuat saksi terkejut karena luka tersebut mengeluarkan darah lalu pergi ke dapur dan pergi melalui pintu belakang kearah hutan dan menuju kekantor Desa Tewah Pupuh yang kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter untuk meminta pertolongan kepada Kepala Desa Tewah Pupuh yakni saksi ARDIANTO Bin IDEM dan anggota Pemerintah Desa Tewah Pupuh yakni saksi MIRANDA Als MIRA;

Bahwa antara saksi KORBAN dan terdakwa RUYEKTO. AG.P Als KETO Bin PANGKOT merupakan suami istri yang hidup dan tinggal bersama sama dalam satu rumah selama kurang lebih 30 (tiga puluh tahun) berdasarkan Kartu Keluarga No. yang ditandatangani H. MUSLIM RAHARJO, S.Pd. MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Timur yang dikeluarkan tanggal 05 Mei 2021 dan Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia No. : 02/VI-AN/93 tanggal 20 Juni 1993 yang ditandatangani Pdt. Joseph Oeuan selaku Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor /PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi KORBAN mengalami luka robek dibagian kening sebelah kiri sebagaimana surat Visum Et Repertum RSUD Tamiang Layang Nomor : 812.5/1738/RSUD TL/TU/VIII/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. PUJI RAHAYU, Sp. FM selaku Dokter Pemeriksa RSUD Tamiang Layang dengan kesimpulan :

1. Seorang perempuan, berusia lima puluh delapan tahun, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi kurang.
2. Pemeriksaan ditemukan : luka robek pada dahi kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjelaskan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP** -----

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **RUYEKTO. AG.P Als KETO Bin PANGKOT** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Juni 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, "**telah melakukan penganiayaan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dan saksi KORBAN yang sedang duduk di ruang tamu di sebuah rumah yang berada di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saat saksi KORBAN menyampaikan keinginannya hendak menyadap karet kekebun yang berjarak kurang lebih 5 (lima) kilometer, terdakwa yang tidak setuju dengan keinginan saksi KORBAN melarang untuk pergi menyadap karet sendirian dengan alasan karena takut ada orang jahat dan takut saksi KORBAN melakukan perselingkuhan namun saksi KORBAN yang bersikeras hendak pergi menyadap karet sambil akan mengambil perlengkapan menyadap karet dari dapur dan menggendongnya yang membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa dengan kedua tangannya mengangkat 1 (satu) buah meja tamu yang terbuat dari kayu jati yang saat terdakwa dan saksi KORBAN berhadapan lalu dilemparkan dengan memukulkan meja tersebut kearah saksi KORBAN yang mengenai dahi/pelipis sebelah kiri saksi KORBAN hingga membuat saksi

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor /PN Tml



terkejut karena luka tersebut mengeluarkan darah lalu pergi kedapur dan pergi melalui pintu belakang kearah hutan dan menuju kekantor Desa Tewah Pupuh yang kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter untuk meminta pertolongan kepada Kepala Desa Tewah Pupuh yakni saksi ARDIANTO Bin IDEM dan anggota Pemerintah Desa Tewah Pupuh yakni saksi MIRANDA Als MIRA;
Bahwa antara saksi KORBAN dan terdakwa RUYEKTO. AG.P Als KETO Bin PANGKOT merupakan suami istri yang hidup dan tinggal bersama sama dalam satu rumah selama kurang lebih 30 (tiga puluh tahun) berdasarkan Kartu Keluarga No. 6213021002080080 yang ditandatangani H. MUSLIM RAHARJO, S.Pd. MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Timur yang dikeluarkan tanggal 05 Mei 2021 dan Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia No. : 02/VI-AN/93 tanggal 20 Juni 1993 yang ditandatangani Pdt. Joseph Oeuan selaku Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia;
Bahwa dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi KORBAN mengalami luka robek dibagian kening sebelah kiri sebagaimana surat Visum Et Repertum RSUD Tamiang Layang Nomor : 812.5/1738/RSUD TL/TU/VIII/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. PUJI RAHAYU, Sp. FM selaku Dokter Pemeriksa RSUD Tamiang Layang dengan kesimpulan :

1. Seorang perempuan, berusia lima puluh delapan tahun, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi kurang.
2. Pemeriksaan ditemukan : luka robek pada dahi kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan laporan saksi ke Polisi mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah suami saksi sendiri yang bernama RUYEKTO.AG.P Als KETO Bin PANGKOT (Alm) sekarang



sebagai Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri Istri dari Terdakwa;

- Bahwa dengan cara melemparkan dan memukul meja kayu dan terkena bagian kepala diatas alis sebelah kiri saksi, sehingga menyebabkan luka dan berdarah;
- Bahwa sebelumnya saksi ada memiliki permasalahan dengan Sdra. ROYEKTO yang dimana Sdra. ROYEKTO sering cemburu terhadap saksi mengira saksi bersekingkuh pada saat saksi sedang menyadap karet dihutan dan sering mendatangi saksi kekebun untuk menyuruh saksi pulang dan juga sering memarahi saksi serta selalu mengancam untuk membunuh saksi;
- Bahwa pada saat kejadian penganiyaaan tersebut tidak ada orang lain yang berada di rumah dan hanya saksi san terdakwa saja;
- Bahwa tidak ada benda atau alat lain yang digunakan Terdakwa ROYEKTO untuk melakukan penganiayaan terhdap saksi selain menggunakan 1 (satu) buah meja untuk memukul saksi dibagian kening sebelah kiri. dan sebilah parang untuk mengancam saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa ROYEKTO melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan meja saksi tidak ada melakukan perlawanan karena setelah dipukul saksi langsung menghindar dan pergi untuk mengamankan diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Sekira 12.30 Wib pada saat saksi berada dirumah saksi di Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah pada saat saksi ingin pergi menyadap karet di kebun milik kami yang kurang lebih berjarak 2 km dari rumah, saksi dilarang oleh suami saksi yaitu Terdakwa ROYEKTO untuk pergi menyadap karet karena Terdakwa ROYEKTO mengira saksi akan berselingkuh dan saksi harus ditemani oleh anak saksi laki-laki untuk pergi menyadap karet sedangkan anak saksi sudah pergi menyadap karet dikebun lain sehingga terdakwa ROYEKTO melarang saksi pergi menyadap karet namun saksi menolak karena kalau saksi tidak pergi menyadap karet maka kami tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kalau saksi menyadap karet dibelakang rumah itu hanya mengakarun atau bagi hasil dengan yang punya kebun sedangkan hutang beras kita sudah banyak dan siapa yang akan memikirkan untuk ongkos kita dan suami saksi menjawab jangan dipikirkan itu, terus saksi bilang siapa yang memikirkan



sedangkan anak kita laki-laki sedang menganggur dan anak kita yang perempuan sedang hamil dan membutuhkan biaya untuk dikirim untuk melahirkan dan kemudian Terdakwa ROYEKTO marah dan kemudian mengambil meja kemudian melemparkan meja tersebut kepada saksi pada saat saksi sedang duduk dikursi namun tidak kena dan kemudian Terdakwa ROYEKTO mengambil lagi meja tersebut dan kemudian mengangkat meja tersebut menggunakan tangan dua dan kemudian memukul saksi dibagian kepala yang mengenai kening sebelah kiri saksi dan mengakibatkan luka dibagian kening sebelah kiri saksi dan mengeluarkan darah dan kemudian saksi berdiri dari tempat duduk dan kemudian pergi ke dapur dan pada saat saksi didapur terdakwa ROYEKTO mengambil parang yang berada diatas meja didepan TV dan kemudian membuka parang tersebut dari kompanyanya dan mengangkat parang tersebut sambil mengancam ingin membunuh saksi dan kemudian saksi bilang apa salah saksi dan terdakwa ROYEKTO menjawab saksi sangat benci liat kamu dan akibat saksi merasa luka saksi sakit dan mengeluarkan darah terus dan kemudian saksi mengambil selimut yang berada didapur dan menutup luka saksi yang mengeluarkan darah dan kemudian saksi langsung pergi dari rumah tersebut lewat pintu belakang dan pergi kearah hutan dan menuju kantor Desa Tewah Pupuh yang kurang lebih berjarak 200 meter dan setelah saksi sampai di kantor Desa Tewah Pupuh saksi meminta tolong aparat Desa dan kemudian dipanggil bidan serta perawat di Desa untuk membantu saksi dan kemudian saksi meminta tolong untuk bertemu dengan Kepala Desa Tewah Pupuh untuk membantu serta memberikan perlindungan terhadap saksi;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan pemukulan hampir setiap kali ada cekcok pertengkaran dan penganiayaan yang baru terjadi pada Rabu tanggal 19 Juni 2024 merupakan penganiayaan yang paling keras dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk kejadian yang baru ini pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024, anak-anak mengetahuinya karna saksi beritahukan, sementara kejadian yang sebelumnya saksi tidak mau bercerita karena tidak mau membuat anak – anak sakit hati;
- Bahwa tetangga kami tidak ada yang berani keluar dan menolong;
- Bahwa Saksi merasa takut, saksi merasakan sakit hati, saksi masih



merasakan sakit bekas pukulan pada bagian kepala saksi, dan saksi tidak berani lagi untuk berkumpul bersama terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tinggal di rumah saksi yang berada di Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah karena saksi masih takut untuk pulang dan bertemu dengan Terdakwa ROYEKTO akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ROYEKTO dan untuk sekarang ini saksi tinggal di rumah sepupu saksi yang berada di Jl. Nansarunai Kel. Tamiang Layang Kec. Dustim Kab. Bartim Prov. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penganiayaan kepada saksi sebanyak 7 (tujuh) kali menggunakan tangan kosong berbeda waktu dan tempat saat itu yang saksi ingat terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi 1 kali di kening, 2 kali dileher belakang, 2 kali di pipi, dan 2 kali diperut.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan adalah ketakutan perselingkuhan dan yang kedua adalah ketakutan orang lain akan berbuat jahat dengan saksi jika saksi pergi menyadap karet sendirian ke kebun;
- pada saat terjadi penganiayaan posisi saksi sedang duduk di sofa ruang tamu dan posisi tersangka berdiri dihadapan saksi sambil mengangkat meja dengan kedua tangannya kemudian memukul saksi dengan meja tersebut sehingga mengenai kening saksi disebelah kiri kemudian reaksi saksi saat itu terkejut dan merasa sakit dibagian kepala saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah Ibu Rumah Tangga dan Pekebun Karet dan luka tersebut sangat mengganggu saksi dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagai petani kebun karet apalagi fisik saksi yang sudah lemah dan tergolong dalam lansia dan saat ini luka robek itu sudah sembuh tetapi saksi masih merasakan efeknya dibagian kepala sebelah kiri masih sering merasa pusing dan luka robek yang sudah sembuh tersebut terkadang juga masih sering berdenyut.
- Bahwa tidak ada niat baik dari terdakwa setelah kejadian tersebut bahkan saksi mendengar informasi dari keluarga dikampung bahwa selama saksi pergi dari rumah saat kejadian, terdakwa selalu mencari cari saksi sambil membawa parang.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, setelah saksi lari ke Kantor Desa Tewah Pupuh untuk meminta perlindungan, selama lebih kurang 5 (lima) hari sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal



23 Juni 2024, saksi sering berdiam di hutan untuk mengamankan diri dan kalau ada merasa lapar, saksi keluar ke rumah warga yang saksi kenal dan atau keluarga hanya untuk sekedar meminta makan;

- Bahwa saksi terakhir bertemu dan berbicara dengan terdakwa adalah pada hari kejadian yaitu hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, setelah itu saksi tidak berani lagi bertemu dengan terdakwa karena saksi merasa takut dan diancam mau dibunuh oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anggota Pemdes Tewah Pupuh sebagai pengelola perpustakaan desa Tewah Pupuh sudah bekerja selama 3 (Tiga) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Rabu 19 Juni 2024 Skj. 13.40 Wib di Kab. Bartim Prov. Kalteng.
- Bahwa yang menjadi korban nya adalah Sdri KORBAN dan yang menjadi pelakunya adalah Sdra. RUYEKTO;
- Bahwa yang saksi dengar saat di kantor desa bahwa korban bercerita telah dilempar meja yang terbuat dari kayu jati sehingga korban mengalami luka di bagian kening sebelah kiri dan mengeluarkan darah saat itu.
- Bahwa setelah saksi mendengar korban bercerita dan melihat kondisinya yang luka dan banyak mengeluarkan darah, maka saksi pergi dari kantor desa mencari perawat atau bidan desa untuk mengobati luka korban.
- Bahwa pada hari Rabu 19 Juni 2024 Skj. 13.40 Wib saksi sedang melaksanakan aktivitas biasa di perpustakaan desa kemudian korban datang ke kantor Desa Tewah Pupuh dan saksi bertanya ada apa kepada korban lalu korban mengatakan kepada saksi ingin mencari Kades dan Sekdes sambil menutupi lukanya yang berdarah dengan kain, kemudian saksi mencari sekdes di ruangan tetapi tidak ada karena jam makan siang, lalu saksi sambil mengirim pesan melalui chat WA kepada kades bahwa korban Sdri KORBAN ada datang ke kantor desa butuh pertolongan dan saksi juga memanggil Bidan dan Perawat Desa untuk membantu mengobati luka Korban, setelah korban mendapat Tindakan medis dari Bidan dan Perawat Desa kemudian Kades datang dan



bertanya apa dan kenapa, kemudian Kades beserta Bhabinkamtibmas membawa korban untuk membuat laporan ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa yang saksi tau pekerjaan terdakwa dan korban adalah sebagai petani dan pekebun;
- Bahwa kondisi korban saat bertemu dengan saksi meminta tolong sambil menangis dan untuk lukanya masih belum saksi lihat karena pada saat itu korban menutup lukanya dengan kain dan saksi lihat ada darah diwajah korban;
- Bahwa Korban tidak langsung bercerita kronologi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi, namun pada saat tindakan medis dilakukan, korban baru menceritakan kronologisnya, pada saat itulah saksi baru mengetahui kronologis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi pernah mendengar dari orang kampung bahwa terdakwa sering melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada perdamaian atau mediasi untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dari terdakwa dan korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan yang menjadi korban penganiayaan oleh terdakwa merupakan istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban DIAMONDING pada bulan Juni 2024, di rumah kami di Kabupaten Barito Timur, sekitar waktu pagi hari;
- Bahwa dengan cara melemparkan meja yang terbuat dari kayu kearah korban yang ada dihadapan Terdakwa dan mengenai bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar karena korban tidak mau mendengarkan larangan Terdakwa, Terdakwa melarang istri Terdakwa tidak usah menyadap karet sendiri kalo tidak ada teman, karena Terdakwa takut di ganggu oleh orang lain;
- Bahwa pada hari Rabu 19 Juni 2024 Skj. 08.00 Wib di Rumah Terdakwa di Kab. Bartim Prov. Kalteng saat itu Terdakwa sedang mengopi Bersama korban dirumah sambil berbincang bincang, kemudian Korban berkata mau menyadap karet ke kebun lalu Terdakwa jawab jangan kalau tidak



ada teman jangan pergi menyadap karna takut ada yang berbuat jahat kepada Korban, coba tanya sama An. PREDIOS apakah dia mau menemani menyadap karet, kemudian kata Korban anak yang Bernama PREDIOS tidak mau ikut menyadap karet kemudian Terdakwa sahut Kembali silahkan pergi menyadap karet jika ada teman sama sama Perempuan, Lokasi kebun dari rumah cukup jauh sekitar 5 KM dan ditempuh dengan berjalan kaki tetapi saat itu korban tidak mendengarkan Terdakwa dan tetap mengambil perlengkapan menyadap karet dari dapur dan menggendongnya kemudian Terdakwa emosi dan Terdakwa angkat 1 (satu) buah meja tamu yang terbuat dari kayu jati dari hadapan Terdakwa kemudian Terdakwa lemparkan meja tersebut kepada Korban sehingga mengenai dahi / pelipis korban, setelah itu Korban pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang;

- Bahwa awal mula kecurigaan Terdakwa pada saat itu tahun 2023 waktu Korban sedang dikebun menyadap karet kemudian beristirahat di pondok kemudian datang sepupu korban An. KICUL dan naik kepondok kebun menemui korban saat itulah muncul kecurigaan Terdakwa kepada Korban takut Korban diperlakukan jahat oleh orang lain pada saat itu tidak ada cecok diantara Terdakwa dengan korban, Terdakwa hanya menyampaikan kepada korban bahwa jika ingin menyadap karet dikebun jangan pergi sendirian kalau bisa membawa teman sesama Perempuan juga.
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi tidak ada orang lain dirumah dan hanya Terdakwa dengan korban saja;
- Bahwa ada orang lain yang tinggal dirumah bersama terdakwa dan korban anak kami;
- Bahwa Anak kami sudah pergi nyadap karet duluan;
- Bahwa yang Terdakwa tau setelah Terdakwa melemparkan meja tersebut ke arahnya, dan mengenai bagian kepala nya, korban pergi ke belakang ke dapur dan beberapa waktu kemudian Terdakwa berjalan ke dapur, Terdakwa melihat ada tetesan darah di lantai, sehingga Terdakwa berpikir korban terluka akibat terkena lemparan meja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencarinya, tapi kata masyarakat di Desa Tewah Pupuh korban telah pergi ke tempat keluarganya yang berada di Banjarmasin;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan korban tidak ada cekcok atau percakapan perselisihan namun sebelum penganiayaan tersebut terjadi pada saat itu korban keluar dari dapur dengan menggendong tas bakul berisi peralatan menyadap karet menuju tempat Terdakwa duduk saat itu sambil ngopi kemudian Korban berkata mau menyadap karet kemudian Terdakwa menjawab sambil menasehati Korban bahwa jika ingin menyadap karet usahakan jangan sendirian kalau bisa ada teman sesama Perempuan kemudian kalau tidak ada teman Perempuan coba Korban tanya dengan anak apakah mau menemani dan membantu korban untuk menyadap karet dan korban Kembali menjawab bahwa anak tidak mau membantu untuk menyadap karet dan Terdakwa juga bilang coba ajak si lauren tetangga kita untuk menemani menyadap karet dan di jawab lagi oleh korban bahwa lauren tidak mungkin bisa ikut membantu sebab lauren masih disekolah dan belum pulang dan terakhir Terdakwa menyarankan kepada korban untuk mencari teman sesama Perempuan di sekitar rumah untuk menemani namun korban menjawab tidak ada orang lain yang mau menemani korban untuk ke kebun.
- Bahwa ketakutan Terdakwa kepada korban bukan hal perselingkuhan tetapi lebih tepatnya ketakutan Terdakwa perihal keamanan diri korban saat menuju kebun karet, Terdakwa takut ada orang lain yang ingin berbuat jahat kepada korban saat pergi sendiri ke kebun untuk menyadap karet;
- Bahwa memang ada pernah permasalahan antara Terdakwa dan masyarakat di Desa Tewah Pupuh, ketika Terdakwa membeli kebun karet, dimana kebun karet tersebut diakui oleh orang tersebut sebagian adlah miliknya. dan orang tersebut pernah mengancam akan membunuh Terdakwa, oleh karena itulah Terdakwa selalu waspada takut istri Terdakwa mengalami perbuatan jahat ketika pergi ke hutan untuk nyadap karet;
- Bahwa Terdakwa sengaja tidak membatahnya karena Terdakwa tidak mau melawan istri Terdakwa, dan perlu Terdakwa sampaikan keterangan istri Terdakwa itu juga dipengaruhi Oleh Kepala Desa Tewah Pupuh yang merupakan sepupu dari istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah meja tamu yang terbuat dari kayu jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah ROYEKTO & KORBAN No. 02/VI-AN/93 yang dikeluarkan oleh gereja bethel Indonesia GAMBUS pada tanggal 20 Juni 1993
3. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga an. RUYEKTO AG.P No. 6213021002080080 tanggal 05-05-2021 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL BARITO TIMUR
4. 1 (satu) lembar kain rajut warna abu abu
5. 1 (satu) lembar kaos warna merah dengan tulisan love impels us district
6. 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning motif bunga

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Korban istri Terdakwa:
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Sekira 12.30 Wib pada saat saksi Korban berada dirumah saksi di Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah pada saat saksi ingin pergi menyadap karet di kebun milik kami yang kurang lebih berjarak 2 km dari rumah, saksi dilarang oleh suami saksi yaitu Terdakwa ROYEKTO untuk pergi menyadap karet karena Terdakwa ROYEKTO mengira saksi akan berselingkuh dan saksi harus ditemani oleh anak saksi laki-laki untuk pergi menyadap karet sedangkan anak saksi sudah pergi menyadap karet dikebun lain sehingga terdakwa ROYEKTO melarang saksi pergi menyadap karet namun saksi menolak karena kalau saksi tidak pergi menyadap karet maka kami tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kalau saksi menyadap karet dibelakang rumah itu hanya mengakarun atau bagi hasil dengan yang punya kebun sedangkan hutang beras kita sudah banyak dan siapa yang akan memikirkan untuk ongkos kita dan suami saksi menjawab jangan dipikirkan itu, terus saksi bilang siapa yang memikirkan sedangkan anak kita

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor /PN Tml



laki-laki sedang menganggur dan anak kita yang perempuan sedang hamil dan membutuhkan biaya untuk dikirim untuk melahirkan dan kemudian Terdakwa ROYEKTO marah dan kemudian mengambil meja kemudian melemparkan meja tersebut kepada saksi pada saat saksi sedang duduk dikursi namun tidak kena dan kemudian Terdakwa ROYEKTO mengambil lagi meja tersebut dan kemudian mengangkat meja tersebut menggunakan tangan dua dan kemudian memukul saksi dibagian kepala yang mengenai kening sebelah kiri saksi dan mengakibatkan luka dibagian kening sebelah kiri saksi dan mengeluarkan darah dan kemudian saksi berdiri dari tempat duduk dan kemudian pergi ke dapur dan pada saat saksi didapur terdakwa ROYEKTO mengambil parang yang berada diatas meja didepan TV dan kemudian membuka parang tersebut dari kompanya dan mengangkat parang tersebut sambil mengancam ingin membunuh saksi dan kemudian saksi bilang apa salah saksi dan terdakwa ROYEKTO menjawab saksi sangat benci liat kamu dan akibat saksi merasa luka saksi sakit dan mengeluarkan darah terus dan kemudian saksi mengambil selimut yang berada didapur dan menutup luka saksi yang mengeluarkan darah dan kemudian saksi langsung pergi dari rumah tersebut lewat pintu belakang dan pergi kearah hutan dan menuju kekantor Desa Tewah Pupuh yang kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter untuk meminta pertolongan kepada Kepala Desa Tewah Pupuh yakni saksi ARDIANTO Bin IDEM dan anggota Pemerintah Desa Tewah Pupuh yakni saksi II dan kemudian dipanggil bidan serta perawat di Desa untuk membantu saksi dan kemudian saksi meminta tolong untuk bertemu dengan Kepala Desa Tewah Pupuh untuk membantu serta memberikan perlindungan terhadap saksi;

3. Bahwa antara saksi KORBAN dan terdakwa RUYEKTO. AG.P AIS KETO Bin PANGKOT merupakan suami istri yang hidup dan tinggal bersama sama dalam satu rumah selama kurang lebih 30 (tiga puluh tahun) berdasarkan Kartu Keluarga No. yang ditandatangani H. MUSLIM RAHARJO, S.Pd. MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Timur yang dikeluarkan tanggal 05 Mei 2021 dan Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia No. : 02/VI-AN/93 tanggal 20 Juni 1993 yang ditandatangani Pdt. Joseph Oeuan selaku Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia;
4. Bahwa dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi KORBAN mengalami luka robek dibagian kening sebelah kiri sebagaimana surat Visum Et Repertum RSUD Tamiang Layang Nomor : 812.5/1738/RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TL/TU/VIII/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. PUJI RAHAYU, Sp. FM selaku Dokter Pemeriksa RSUD Tamiang Layang dengan kesimpulan :

1. Seorang perempuan, berusia lima puluh delapan tahun, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi kurang.
2. Pemeriksaan ditemukan : luka robek pada dahi kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik ;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama RUYEKTO.AG.P Alias KETO Bin PANGKOT (Alm) sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor /PN Tml



Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal 98), yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya "mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Sekira 12.30 Wib pada saat saksi Korban berada dirumah saksi di Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah pada saat saksi ingin pergi menyadap karet di kebun milik kami yang kurang lebih berjarak 2 km dari rumah, saksi dilarang oleh suami saksi yaitu Terdakwa ROYEKTO untuk pergi menyadap karet karena Terdakwa ROYEKTO mengira saksi akan berselingkuh dan saksi harus ditemani oleh anak saksi laki-laki untuk pergi menyadap karet sedangkan anak saksi sudah pergi menyadap karet dikebun lain sehingga terdakwa ROYEKTO melarang saksi pergi menyadap karet namun saksi menolak karena kalau saksi tidak pergi menyadap karet maka kami tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kalau saksi menyadap karet dibelakang rumah itu hanya mengakarun atau bagi hasil dengan yang punya kebun sedangkan hutang beras kita sudah banyak dan siapa yang akan memikirkan untuk ongkos kita dan suami saksi menjawab jangan dipikirkan itu, terus saksi bilang siapa yang memikirkan sedangkan anak kita laki-laki sedang menganggur dan anak kita yang perempuan sedang hamil dan membutuhkan biaya untuk dikirim untuk melahirkan dan kemudian Terdakwa ROYEKTO marah dan kemudian mengambil meja kemudian melemparkan meja tersebut kepada saksi pada saat saksi sedang duduk dikursi namun tidak kena dan kemudian Terdakwa ROYEKTO mengambil lagi meja tersebut dan kemudian mengangkat meja tersebut menggunakan tangan dua dan kemudian memukul saksi dibagian kepala yang mengenai kening sebelah kiri saksi dan mengakibatkan luka dibagian kening sebelah kiri saksi dan mengeluarkan darah dan kemudian saksi berdiri dari tempat duduk dan kemudian pergi ke dapur dan pada saat saksi didapur terdakwa ROYEKTO mengambil parang yang berada diatas meja didepan TV dan kemudian membuka parang tersebut dari kompanyanya dan mengangkat parang tersebut sambil mengancam ingin membunuh saksi dan kemudian saksi bilang apa salah



saksi dan terdakwa ROYEKTO menjawab saksi sangat benci liat kamu dan akibat saksi merasa luka saksi sakit dan mengeluarkan darah terus dan kemudian saksi mengambil selimut yang berada di dapur dan menutup luka saksi yang mengeluarkan darah dan kemudian saksi langsung pergi dari rumah tersebut lewat pintu belakang dan pergi ke arah hutan dan menuju ke kantor Desa Tewah Pupuh yang kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter untuk meminta pertolongan kepada Kepala Desa Tewah Pupuh yakni saksi ARDIANTO Bin IDEM dan anggota Pemerintah Desa Tewah Pupuh yakni saksi MIRANDA Als MIRAdan kemudian dipanggil bidan serta perawat di Desa untuk membantu saksi dan kemudian saksi meminta tolong untuk bertemu dengan Kepala Desa Tewah Pupuh untuk membantu serta memberikan perlindungan terhadap saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi KORBAN mengalami luka robek dibagian kening sebelah kiri sebagaimana surat Visum Et Repertum RSUD Tamiang Layang Nomor : 812.5/1738/RSUD TL/TU/VIII/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. PUJI RAHAYU, Sp. FM selaku Dokter Pemeriksa RSUD Tamiang Layang dengan kesimpulan :

1. Seorang perempuan, berusia lima puluh delapan tahun, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi kurang.
2. Pemeriksaan ditemukan : luka robek pada dahi kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjelaskan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta diatas tersebut maka unsur "*melakukan perbuatan kekerasan fisik*" telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga yaitu meliputi suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa saksi KORBAN dan terdakwa RUYEKTO. AG.P Als KETO Bin PANGKOT merupakan suami istri yang hidup dan tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dalam satu rumah selama kurang lebih 30 (tiga puluh tahun) berdasarkan Kartu Keluarga No. yang ditandatangani H. MUSLIM RAHARJO, S.Pd. MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Timur yang dikeluarkan tanggal 05 Mei 2021 dan Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia No. : 02/VI-AN/93 tanggal 20 Juni 1993 yang ditandatangani Pdt. Joseph Oeuan selaku Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta diatas tersebut maka unsur "*Dalam lingkup rumah tangga*" telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja tamu yang terbuat dari kayu jati, 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah ROYEKTO & KORBAN No. 02/VI-AN/93 yang dikeluarkan oleh gereja bethel Indonesia GAMBUS pada tanggal 20 Juni 1993 dan 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga an. RUYEKTO AG.P No. 6213021002080080 tanggal 05-05-2021 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL BARITO TIMUR karena milik saksi Korban maka dikembalikan kepada saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain rajut warna abu abu, 1 (satu) lembar kaos warna merah dengan tulisan love impels



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

us district dan 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning motif bunga karena dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada saksi korban akan menimbulkan trauma maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami trauma;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai penyakit jantung;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUYEKTO.AG.P Alias KETO Bin PANGKOT** (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah meja tamu yang terbuat dari kayu jati

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor /PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah ROYEKTO & KORBAN No. yang dikeluarkan oleh gereja bethel Indonesia GAMBUS pada tanggal 20 Juni 1993
- o 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga an. RUYEKTO AG.P No. tanggal 05-05-2021 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL BARITO TIMUR

Dikembalikan kepada saksi Korban.

- o 1 (satu) lembar kain rajut warna abu abu
- o 1 (satu) lembar kaos warna merah dengan tulisan love impels us district
- o 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning motif bunga

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Febdhy Setyana, S.H., M.H. dan Maria Faustina Beata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sepende Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang serta dihadiri oleh Agustyan Nur Afianti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febdhy Setyana, S.H., M.H..

Muhamad Iqbal, S.H..

Maria Faustina Beata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sepende

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor /PN Tml